

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Aturan hukum pidana dibuat oleh negara pada hakikatnya untuk melindungi kepentingan publik. Walaupun mungkin korbannya bersifat individual, namun suatu tindak pidana secara tidak langsung menimbulkan keresahan kepada banyak orang. Dalam rangka menjamin keselamatan umum, hukum pidana memuat berbagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan karena secara substansial, perbuatan-perbuatan tersebut membahayakan keselamatan dan kepentingan publik (umum). Hukum pidana memiliki kekuatan memaksa yakni bagi yang melanggar larangan atau tidak melakukan kewajiban yang diatur dalam hukum pidana akan dihukum secara pidana.<sup>1</sup>

Namun demikian seseorang yang diindikasikan telah melakukan suatu tindak pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang maupun tidak melakukan suatu kewajiban menurut hukum pidana, tidak mutlak bisa dijatuhi hukuman pidana. Karena itu proses penegakan hukum mutlak diperlukan untuk memastikan apakah orang tersebut memang benar telah melakukan suatu tindak pidana ataukah tidak. Dan walaupun yang bersangkutan benar telah melakukan suatu tindak pidana, namun apakah dia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Misalnya seorang anak-anak

---

<sup>1</sup>Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 116.

bermain korek api di pinggir rumah tetangga, lalu menyalakan dinding rumah tersebut sehingga rumah itu terbakar. Dalam kasus seperti ini secara pidana seorang anak yang melakukan kejahatan tersebut dapat diajukan ke depan hakim pidana untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya.

Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Karena itu kualitas anak tersebut sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka dimasa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia

---

<sup>2</sup> Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, 2005, hlm 24.

yang dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang rasional, bermanfaat dan bertanggung jawab.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih sangat lemah sering kali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang-orang di sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu. Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang secara terus-menerus dan mempengaruhi kehidupannya dalam keluarga, masyarakat dan negara. Situasi yang seperti ini dapat membahayakan negara, karena pada dasarnya maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak perlindungan dari tindak pidana dan diskriminasi serta hak sipil atas kebebasan. Arti dari anak dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>3</sup> Sebelum anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka sebelumnya, terlebih dahulu anak-anak tersebut akan mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Selanjutnya dunia anak-anaklah yang akan membentuk dan mempersiapkan bagaimana proses pendewasaan nanti. Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia. Upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak perlu dilakukan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan atas hak-haknya serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam hal ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, akan tetapi juga anak-anak yang dikategorikan oleh hukum masih dibawah umur sebagai pelakunya. Perbuatan anak yang nyata bersifat melawan hukum, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Sebagai akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, timbul perasaan tidak aman dan nyaman, bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penaganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya.

---

<sup>3</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara sangat perlu dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak dan terbinanya anak-anak ke arah kehidupan yang terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, nasionalisme, berakhlak mulia, serta anak-anak berperilaku positif dan terhindar dari tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Adapun hukuman atau pidana yang dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana yang di atur dalam perundang-undangan ataupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Anak yang dikategorikan sebagai anak di bawah umur adalah bila anak tersebut belum berusia delapan belas (18) tahun.

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tak mengecualikan pelaku tindak pidana anak, yang kerap disebut sebagai anak nakal. Dengan adanya perubahan tersebut, maka diharapkan penanganan perkara anak sudah dapat dibedakan dengan perkara orang dewasa demi perkembangan psikologis anak serta kepentingan dan kesejahteraan masa depan anak. Dalam meminimalisir kasus yang merugikan anak, Negara/Pemerintah telah berupaya memberi perhatiannya dalam wujud Undang-Undang tentang perlindungan anak yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang pada tahun 2014 telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun hal tersebut belum mampu menekan peningkatan kuantitas dan kualitas kasus yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Untuk menyikapi hal itu, maka Negara atau Pemerintah, telah merumuskan suatu peraturan perundang-undangan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan untuk mengatasi dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dengan adanya dan akan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut diharapkan dapat lebih tepat dan optimal dalam menangani serta menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana.

Berkaitan dengan penahanan kasus-kasus yang melibatkan anak telah dilakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum di antaranya dengan adanya kesepakatan bersama dalam penanganan-penanganan kasus anak bermasalah dengan hukum melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tanggal 22 Desember 2009, antara Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepolisian RI serta Mahkamah Agung Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Adapun Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut menyatakan:<sup>4</sup>

- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa berhak memperoleh perlindungan baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga anak dapat

---

<sup>4</sup>Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 22 Desember 2009 *Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.*

tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar termasuk anak yang berhadapan dengan hukum;

- b. Bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam peraturan perundangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa untuk meningkatkan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu kerja sama yang terpadu antar penegak hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu untuk pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak;
- d. Bahwa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Hakim merupakan sarana terakhir masyarakat mencari keadilan, sangat berpengaruh ketika seorang hakim menjatuhkan putusannya tanpa melihat lebih jauh kasus yang dihadapinya dengan bersandarkan bukti-bukti yang ada dan akan bertambah lengkap apabila putusan tersebut dilihat berdasarkan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan terakhir keadilan sebagai dasar menjatuhkan putusan terhadap seseorang pelaku kejahatan apalagi pelaku tindak pidana tersebut adalah seorang anak. Maka seorang hakim yang sedang menyidangkan kasus anak haruslah hakim anak sebagai wujud penegakan hukum.<sup>5</sup>

Penjatuhan pidana khususnya pidana penjara oleh hakim mengakibatkan jatuhnya sanksi atau hukuman terhadap anak yang melakukan perbuatan melawan hukum maka pertimbangan dari petugas kemasyarakatan baik dari pembimbing kemasyarakatan dari Departemen Kehakiman, petugas kemasyarakatan dari Departemen Sosial dan petugas sukarela dari organisasi sosial kemasyarakatan. Fungsi dan peran petugas kemasyarakatan sebagai orang yang memberikan pertimbangan dan laporan dari petugas kemasyarakatan melihat latar belakang baik sosial, keluarga dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan dari anak nakal yang kasusnya sedang diproses peradilan pidananya. Dalam penjatuhan pidana, majelis hakim berupaya melihat hal-hal yang bila diperlukan untuk mempertimbangkan analisa putusannya di antaranya adalah hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan baik oleh pembimbing kemasyarakatan dari Departemen kehakiman

---

<sup>5</sup>Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(sekarang Depkumham), pekerja sosial dari Depsos dan Pekerja Sosial Sukarela dari ORSOSMAS (organisasi sosial kemasyarakatan).

Penelitian kemasyarakatan ditujukan agar hakim berpikir lebih lanjut untuk tumbuh kembang anak namun kenyataannya banyak putusan hakim keluar dari asas perlindungan untuk anak dalam penjatuhan putusannya. Sistem pemasyarakatan memuat 2 (dua) lembaga, di samping Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS), juga terdapat Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Kedua lembaga ini tidak sama fungsinya,pada lembaga pemasyarakatan tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan, sedangkan BAPAS bertugas melaksanakan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Sementara itu kalau diperlukan pemikiran yang baru sangat memungkinkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam posisi sebagai pelaku apabila kenakalan yang dilakukan dianggap sebagai bukan tindak pidana yang berat seharusnya seorang anak tersebut diberikan pidana bersyarat, pidana pengawasan, bagi anak sanksi penjara tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Kabupaten Tegal sebagai salah satu wilayah yang di Jawa Tengah dengan perkembangan kotanya yang terus digenjot dengan pembangunan dimana tidak dipungkiri untuk semakin sejajar dengan perkembangan kota besar di Jawa Tengah seperti Kota Semarang dan Kota Surakarta di segala aktivitas baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya sampai kepada penegakan hukum yang melihat gejala sosial

khususnya dalam tingkat kriminalitas dengan melihat pada pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal yang semakin tahun semakin meningkat dari tujuh tahun terakhir sampai tahun 2017 mencapai 248.127 jiwa.<sup>6</sup> Dalam hal ini kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur bisa tidak mungkin. Apalagi terdapat faktor yang meningkatkan kriminalitas yang dilakukan anak di bawah umur dimana dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal mendapati data inventaris dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tegal pada tahun 2016 terdapat 1806 anak yang putus sekolah dengan usia 7-18 tahun tersebar di kelurahan yang ada di Kabupaten Tegal.<sup>7</sup> Hal tersebut pula yang juga bisa menjadi faktor pendorong kriminalitas yang dilakukan anak di bawah umur yang putus sekolah dan tidak dibekali dengan pendidikan bagi mereka secara penuh.

Hal ini menjadi tugas tersendiri bagi para penegak hukum dalam mendorong penurunan angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan bagaimana sistem peradilan anak bisa diterapkan secara maksimal. Bertitik tolak dari apa yang disebutkan dalam latar belakang diatas, mendorong keinginan peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana anak (Studi Kasus Di Polres Tegal).**

---

<sup>6</sup><https://tegalkota.bps.go.id>, Diakses Pada Tanggal 6 Juni 2017.

<sup>7</sup>[radartegal.com/kota-tegal/keprimen-kiye-ada-1806-anak-di-kota-tegal-putus](http://radartegal.com/kota-tegal/keprimen-kiye-ada-1806-anak-di-kota-tegal-putus), Diakses Pada Tanggal 6 Juni 2017.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang telah diuraikan diatas dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak?
2. Apa hambatan yang dihadapi Polres Kabupaten Tegal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku pada masa depan bagi Polres Tegal?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini nantinya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dihadapi Polres Kabupaten Tegal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya dalam mengatasi hambatan penegakan hukum tindak pidana anak sebagai pelaku pada masa depan bagi Polres Tegal.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya diharapkan dapat memberi masukan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

## **1.5 Kerangka Konseptual**

### **1.5.1 Pengertian Penegakkan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan,

penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang

---

<sup>8</sup>Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, hlm. 87

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup> Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm 7.

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 8.